

**PEMBERIAN KEWENANGAN DALAM  
PENAHANAN PENYIDIK PENUNTUT UMUM DAN  
PENGADILAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-  
UNDANG HUKUM ACARA PIDANA <sup>1</sup>**

Oleh : Jastis P. Singal <sup>2</sup>

Roy R. Lembong <sup>3</sup>

Hironimus Taroreh <sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui memahami bentuk dan prosedur penahanan dan penahanan lanjutan menurut system Perundang-undangan Indonesia serta untuk mengetahui dan memahami bentuk hak dan kewajiban penahanan dan penahanan oleh penyidik dan pengadilan menurut KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Penahanan atau penahanan lanjutan terhadap seorang tersangka atau terdakwa jika diduga keras melakukan tindak pidana dengan bukti yang cukup, laporan polisi dan untuk kepentingan penyidikan yang dikuatirkan akan melarikan diri, merusak barang bukti, atau menghilangkan barang bukti serta mengulangi tindak pidana, hal ini secara lengkap dapat dilihat pada KUHAP Pasal 21. 2. Hak dan kewajiban yang berorientasi pada kepastian hukum yang terjadi dalam pelaksanaan penahanan dan penahanan lanjutan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung telah dipenuhi sesuai dengan KUHAP maupun Pengadilan HAM, ini dapat dilihat dalam Pasal-pasal yang termaktub dalam KUHAP maupun Undang-undang No. 26 tahun 2000

Kata Kunci : Kewenangan, Penahanan.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya penahanan terhadap seseorang merupakan masalah yang berbenturan dengan Hak Azasi Manusia, sebab setiap insan mempunyai hak kebebasan bergerak, karena penahanan yang membatasi kebebasan itu merupakan pelanggaran Hak Azasi Manusia.

Dalam suatu negara, terlebih negara hukum, kebebasan bergerak merupakan Hak Azasi yang pokok bagi setiap warga dari negara tersebut.

Walaupun harus diakui bahwa menurut KUHAP menghilangkan kemerdekaan seseorang tidak merupakan suatu keharusan, namun ada kalanya demi kepentingan dan dalam usaha menemukan kebenaran yang hakiki pada suatu peristiwa yang terjadi, kebebasan individu perlu dibatasi. Sehubungan dengan hal tersebut, KUHAP perlu mengusahakan agar adanya keserasian antara dua kepentingan yang pokok, yaitu antara kepentingan demi ketertiban di satu pihak dan kepentingan demi kebebasan bergerak seseorang, dinilai pihak yang satu sama lain saling berlawanan. Bagaimanapun penahanan yang berbenturan dengan Hak Azasi Manusia perlu diatur dengan sebaik-baiknya, baik mengenai aparat yang berwenang yang melakukannya, prosedur-prosedurnya, aturan-aturannya, jenis-jenisnya, alasan-alasannya, lamanya, serta perpanjangannya maupun konsekuensinya.

Kaitanya dengan hal itu untuk menghayati hak dan kewajibannya serta untuk meningkatkan pembinaan, maka sikap para pelaksana penegak hukum agar sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing sehingga dapat menuju ke arah tegaknya hukum (supremasi hukum), keadilan, perlindungan terhadap harkat, martabat manusia, ketertiban, serta kepastian hukum bagi seluruh warga masyarakat khususnya para pencari keadilan.

Dalam aspek yuridis atau tinjauan hukum suatu peraturan Perundang-undangan adalah merupakan suatu tinjauan atas kajian yang berdasar pada suatu asas, di sini aspek yuridis merupakan pokok daripada pembahasan yang penting, karena pembahasan akan terarah pada peraturan tertulis "*rule*" yakni merupakan suatu rumusan yang kandungannya terdiri dari "tentang apa yang seharusnya atau yang seharusnya dilakukan atau diperbuat". Peraturan tertulis yang berbentuk atau berwujud, dapat dilihat dalam bentuk suatu peraturan Perundang-undangan antara lain dalam bentuk suatu Undang-undang, misalnya Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, atau yang lebih dikenal dengan KUHAP. Apa yang seharusnya atau yang tidak seharusnya dilakukan atau diperbuat acap kali disebut sebagai kaidah dalam, dengan demikian suatu peraturan Perundang-undangan terkandung kaidah, sehingga apa yang di dalam tinjauan hukum adalah suatu pernyataan mengenai dasar kajian daripada Perundang-undangan yang tertuang dalam rumusan Undang-undang.

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 16071101090

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Apabila tidak dirumuskan ke dalam suatu peraturan atau Undang-undang, maka tinjauan hukum hanyalah dapat disimpulkan dalam kajian filosofis sosiologis dan antropologis maupun dapat diketahui dengan cara mengkaji secara historis atau secara dalam pembentukan suatu peraturan Perundang-undangan (Undang-undang).

Dalam tinjauan hukum khususnya dalam KUHAP yang dapat predikat suatu karya besar di era orde baru adalah dalam Bab V, penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan, dan pemeriksaan suap, bagian kedua yakni "penahanan".

Dengan perubahan Undang-undang 1945 sekalipun tidak mengatur secara rinci perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia, namun dalam penjabarannya melalui Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 8, menyebutkan bahwa :

"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap".<sup>5</sup>

Dari rumusan di atas dapat ditindak lanjuti dengan apa yang terkandung dalam Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia Bab IV, Hukum Acara, bagian ketiga penahanan dari Pasal 12 sampai dengan Pasal 17.

Dari kajian Hukum, Hak Azasi Manusia yang berasas pada kemanusiaan yang dilengkapi dengan harkat, martabat manusia, keadilan, perlindungan dan kepastian hukum dalam rangka supremasi hukum, maka dapat ditinjau atau dikaji lebih jauh dalam KUHAP terutama Pasal-pasal yang berkenaan dengan penahanan, misalnya Pasal 14 huruf c memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan setelah penahanannya dilimpahkan oleh penyidik.

Dari segi perintah penahanan atau penahanan lanjutan dapat menimbulkan suatu pertanyaan adalah apakah boleh/dapat seorang ditahan yang hanya "praduga tak bersalah".

Sebagai contoh dalam Pasal 21 (1) KUHAP termaktub bahwa :

"Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana".<sup>6</sup>

Menurut Pasal dalam KUHAP ini, penahanan dapat dilakukan apabila tersangka atau terdakwa diduga keras melakukan tindak Pidana berdasarkan bukti yang cukup, jadi tersangka atau terdakwa diduga keras melakukan tindak Pidana, sehingga perlu adanya dugaan keras sebagai pelaku tindak Pidana. Dugaan keras pelaku tindak pidana berarti ada indikasi dugaan keras bahwa yang bersangkutan bersalah.

Dengan demikian dari paparan di atas dapat diartikan bahwa apa yang dikatakan praduga tak bersalah sebagai tidak bersalah dan harus diduga keras sebagai bersalah agar dapat dilakukan atau diperintah penahanan atau penahanan lanjutan. Dengan apa yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik dan hendak membahas secara ilmiah yang dituangkan dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul "Pemberian Kewenangan Dalam Penahanan Penyidik Kepolisian dan Pengadilan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana".

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah bentuk dan prosedur penahanan dan penahanan lanjutan menurut system Perundang-undangan Indonesia ?
2. Bagaimanakah bentuk hak dan kewajiban penahanan dan penahanan lanjutan oleh penyidik dan pengadilan menurut KUHAP ?

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Soesilo dan Karjadi, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentarnya*, 1986, him 33.

<sup>6</sup> CV Aneka Ilmu, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*,. Semarang, 1984. hlm.133.

<sup>7</sup> Soekanto Soerjono, dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo, Persada, Jakarta, 2001.

## PEMBAHASAN

### A. Bentuk Dan Prosedur Penahanan Dan Penahanan Lanjutan Oleh Penyidik Dan Pengadilan

Masalah penahan adalah merupakan persoalan yang paling esensial dalam sejarah kehidupan manusia. Artinya penahanan dengan sendirinya menyangkut nilai dan makna sebagai berikut :

1. Perampasan kebebasan dan kemerdekaan orang yang ditahan.
2. Menyangkut nilai-nilai perikemanusiaan dan harkat martabat manusia.
3. Menyangkut nama baik dan pencemaran atas kehormatan pribadi.

Tegasnya setiap penahanan dengan sendirinya menyangkut pembatasan dan pencabutan sementara sebagian dari Hak-hak Azasi Manusia. Oleh karena itu guna menyelamatkan manusia dari perampasan dan pembatasan hak-hak asasinya secara tanpa sadar, pembuat Undang-undang telah merumuskan beberapa ketentuan sebagai upaya hukum yang dapat memperkecil bahaya perampasan hak asasi secara sewenang-wenang.

Dalam UU NO. 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia Pasal 18 (1) ditentukan bahwa :

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.<sup>8</sup>

Dari uraian di atas penulis ada perbedaan, namun pada prinsipnya sama yaitu bahwa setiap orang yang ditahan dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan mendapat kekuatan hukum yang tetap.

Adapun atas perintah penyidik, perintah penahanan atau penahanan lanjutan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana dengan bukti yang cukup, laporan polisi dan untuk kepentingan penyidikan yang dikuatirkan akan melarikan diri, merusak barang bukti, atau menghilangkan barang bukti serta mengulangi tindak pidana, hal ini secara lengkap dapat dilihat pada KUHAP Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagai berikut :

- (1) “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.
- (3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya”.

Dan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat

(1) dan ayat (2) sebagai berikut :

- (1) “Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan”.
- (2) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.<sup>9</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 13 KUHAP tersangka, keluarganya, penasihat hukumnya dapat ajukan keberatan bunyinya sebagai berikut:

- (1) “Tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan keberatan atas penahanan yang jenis penahanan tersangka kepada penyidik yang melakukan penahan itu.
- (2) Untuk itu penyidik dapat mengabulkan permintaan tersebut dengan mempertimbangkan tentang perlu atau tidaknya tersangka itu tetap ditahan atau tetap ada dalam jenis penahanan tertentu.

<sup>8</sup> Anonim, *Undang-undang Hak Azasi Manusia*, Citra, Umbara, Bandung, 2000, hlm. 10.

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang (KUHP, KUHP, & KUHAP), Graha Media Press, hlm. 741

- (3) Apabila dalam waktu tiga hari permintaan tersebut belum dikabulkan oleh penyidik, tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada atasan penyidik.
- (4) Untuk itu atasan penyidik dapat mengabulkan permintaan dengan mempertimbangkan tentang perlu atau tidaknya tersangka itu tetap ditahan atau tetap dalam jenis tahanan tertentu.
- (5) Penyidik atau atasan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut di atas dapat mengabulkan permintaan dengan atau tanpa syarat".<sup>10</sup>

Pada Pasal 124 jo. Pasal 77 KUHPA tersangka atau terdakwa, keluarganya, penasihat hukumnya dapat ajukan praperadilan sebagai berikut :

"Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Selanjutnya dapat ditambahkan bahwa dalam waktu 1 x 24 jam setelah perintah penahanan tersebut dijalankan ia harus mulai diperiksa oleh penyidik. Sesuai bunyi Pasal 22 ayat (1) jenis penahannya berupa :

- a. Penahanan rumah tahanan negara
- b. Penahanan rumah dan
- c. Penahanan kota

Adapun Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berbunyi sebagai berikut :

- (1) "Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut,

jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

- (4) Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum".<sup>11</sup>

Pada Pasal 24 di atas mengisyaratkan bahwa lama penahanan hanya 20 hari, maka apabila untuk kepentingan pemeriksaan belum selesai dapat diperpanjang untuk paling lama 40 hari, dan tidak menutup kemungkinan dikeluarkan dari tahanan sebelum pemeriksaan selesai, apabila dalam waktu 60 hari penyidik harus menyelesaikan penyidikannya dan mengeluarkan tersangka atau tetap ditahan dengan melimpahkan berkas perkara bersama tersangka atau terdakwa kepada penuntut umum.

Sehubungan dengan paparan di atas, yang semata-mata ditujukam pada posisi atau kedudukan seseorang tersangka atau terdakwa, amka ini mempunyai kaitan erat dengan masalah perbedaan sudut pandang dalam pemeriksaan tersangka/terdakwa antara lain sistem *inquisitor* dan sistem *accusatoir*.

Mengenai sistem *accusatoir*, oleh Wirjono Prodjodikoro diberikan penjelasan bahwa:

Sistem *accusatoir* (arti kata : menuduh) menganggap seorang tersangka, yaitu pihak yang didakwa, sebagai suatu objek berhadapan dengan lain pihak yang mendakwa, yaitu Kepolisian atau Kejaksaan, sedemikian rupa, sehingga kedua belah pihak itu masing-masing mempunyai hak-hak sama nilainya dan Hakim berada di atas kedua belah pihak itu untuk menyelesaikan soal perkara pidana mereka menurut peraturan Hukum Pidana yang berlaku.<sup>12</sup>

Kedua belah pihak memiliki hak yang sama, melainkan hak yang sama nilainya. Hak yang sama nilainya berarti jika di satu pihak para penegak hukum berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, maka di lain pihak tersangka/terdakwa untuk membela diri, memiliki nilai yang sama. Nilai yang sama yang mengandung arti bahwa wewenang atau kepentingan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tidak dapat menyampingkan hak atau kepentingan tersangka/terdakwa untuk membela diri.

Selanjutnya, mengenai apa yang dimaksudkan dengan system inquisitoir diberikan

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 173.

<sup>12</sup> Yahya M, Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPA*, Cetakan 15, : Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 274

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 742.

penjelasan oleh Wirjono Prodjodikoro sebagai berikut :

Sistem *inquisitoir* (arti kata : pemeriksaan) menganggap si tersangka sebagai suatu barang, suatu objek, yang harus diperiksa wujudnya berhubung dengan suatu pendakwaan. Pemeriksaan wujud ini berupa pendengaran si tersangka tentang dirinya pribadi. Oleh karena sudah ada suatu pendakwaan yang sedikit banyak telah diyakini kebenarannya di luar tersangka, maka pendengaran tersangka sudah semestinya merupakan pendorongan kepada tersangka supaya mengakui saja kesalahannya. Minat mendorongnya ke arah suatu pengakuan salah ini biasanya berhubung dengan tabiat pendakwa sebagai seorang manusia belaka adalah begitulah hebat, sehingga dalam praktek pendorongan ini berupa penganiayaan terhadap apa tersangka (*pijnbank torture*).<sup>13</sup>

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Wirjono Prodjodikoro, maka dalam sistem *inquisitoir* ini petugas telah memperoleh bukti-bukti atau keterangan-keterangan dari orang-orang lain yang sedikit banyak telah diyakini kebenarannya. Untuk itu, tersangka/terdakwa dipandang sebagai objek pemeriksaan. Hal ini cenderung akan mendorong para petugas menekan tersangka/terdakwa untuk mengaku saja, yang dapat berakibat terjadinya penganiayaan Hak Azasi Manusia.

#### **B. Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Penahanan Dan Penahanan Lanjutan Oleh Penyidik Dan Pengadilan Menurut KUHAP Dan Hukum Hak Azasi Manusia**

Oleh karena kesalahan seorang tersangka itu belum dinyatakan terbukti dan karena tersangka itu harus dianggap tidak bersalah sampai ia diadili dan dijatuhi hukuman, maka lama penahanan harus dibatasi secara ketat dan tidak dapat ditawar tawar.

Dalam tingkat pemeriksaan atas tersangka/terdakwa yang memerlukan jangka waktu penahanan dan penahanan lanjutan yang dilakukan oleh penyidik, penyidik pembantu, penuntut umum, PN atau Hakim PM yang mengadili dan Banding (PT) atau Hakim Pengadilan Tinggi serta Kasasi (MA) atau Hakim Agung.

Seperti apa yang tertuang dalam penjelasan Pasal 50 KUHAP menyatakan bahwa diberikan

hak kepada tersangka atau terdakwa untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seseorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar.<sup>14</sup> Selain itu juga untuk mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terwujud.

Sehubungan dengan uraian di atas penulis melihat bahwa dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) pada prinsipnya menyatakan bahwa, asas peradilan yang wajib dilaksanakan secara sederhana cermat dan biaya ringan serta dengan pertimbangan bahwa mereka yang diancam dengan pidana kurang lima tahun tidak dikenakan penahanan kecuali tindak pidana tersebut termasuk dalam Pasal 21 ayat (4) b, maka bagi mereka yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih tetapi kurang dari lima belas tahun, menunjukan penasihat hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasihat hukum di tempat itu. Dengan kata lain bahwa penasihat hukum yang dimaksud dapat ditunjuk oleh hakim yang memeriksa dan mengadili menyediakan dengan bebas biaya (biaya ditanggung Negara).

Proses jangka waktu pelaksanaan penahanan dan penahanan lanjutan ialah sebagai berikut :

1. Tingkat pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu sesuai dengan apa yang telah disinggung di atas adalah bahwa jangka waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan hanya berlaku paling lama 20 hari. Selanjutnya setiap perpanjangan penahanan hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk itu atas dasar alasan atau hasil pemeriksaan yang diajukan kepada penuntut umum dengan jangka waktu 40 hari, sehingga jumlah penahannya 60 hari. Adapun perpanjangan perkaranya dalam waktu penahanan yang ditentukan karena gangguan fisik atau mental yang menjadi kewenangan hakim yang memeriksa atau mengadili atau Ketua Pengadilan selama 30 hari dapat ditambah 30 hari sehingga jumlah seluruh penahanan 120 hari atau tidak boleh lebih dari 120 hari.

<sup>13</sup> Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm 186

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 188

2. Tingkat pemeriksaan yang dilakukan oleh Penuntut Umum (Jaksa) seperti apa yang tertuang dalam Pasal 25 ayat (1) hanya berlaku 20 hari, selanjutnya setiap perpanjangan penahanan hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk itu atas dasar alasan dan resume hasil pemeriksaan yang diajukan kepadanya yaitu Ketua Pengadilan Negeri selama 30 hari, sehingga jumlah penahanannya 50 hari. Apabila masih diperlukan penahanan atau perpanjangan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan Ketua PN yang diajukan atau belum dapat diselesaikan dalam waktu penahanan yang dituangkan 30 hari dapat ditambah lagi 30 hari, sehingga jumlah seluruhnya lama penahanan 110 hari.
3. Tingkat pemeriksaan yang dilakukan oleh PN atau hakim yang memeriksa dan mengadili seperti apa yang tertuang dalam pasal 26 ayat (1) KUHAP, Hakim PN yang mengadili perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 84, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan paling lama 30 hari. Selanjutnya dalam pasal 26 ayat (2) KUHAP perpanjangan penahanan hanya diberikan pejabat yang berwenang dalam hal ini Ketua Pengadilan (PN), apa bila ini diperlukan guna kepentingan pemeriksaan paling lama 60 hari, sehingga jumlah penahanannya 90 hari. Menurut pasal 29 ayat (1) KUHAP apabila masih di pandang perlu penahanan atau perpanjangan penahanan untuk kepentingan yang belum dapat diselesaikan dalam waktu penahanan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (PT) 30 hari ditambah 30 hari, sehingga jumlah seluruh penahanannya 150 hari.
4. Tingkat pemeriksaan (PT) atau Hakim PT seperti apa yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) KUHAP, Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 KUHAP, bahwa kepentingan pemeriksaan banding berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 30 hari, selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (2) bahwa perpanjangan penahanan hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Ketua Pengadilan Tinggi 60 hari, apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan lanjutan sehingga jumlah penahanan 90 hari. Menurut Pasal 29 ayat (1) KUHAP apabila masih dipandang perlu penahanan atau

perpanjangan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan yang belum dapat diselesaikan dalam waktu penahanan yang diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) 30 hari ditambah 30 hari, sehingga jumlah seluruh penahanan 150 hari.

5. Tingkat pemeriksaan kasasi Mahkamah Agung (MA) atau Hakim Agung, seperti apa yang tertera dalam Pasal 28 ayat (1) menyebutkan Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 KUHAP guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 50 hari. Selanjutnya dalam Pasal 28 ayat (2) KUHAP bahwa perpanjangan penahanan hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Ketua MA paling lama 60 hari.

Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan lanjutan, sehingga jumlah penahanan 110 hari. Menurut Pasal 29 ayat (1) KUHAP apabila masih dipandang perlu penahanan atau perpanjangan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan yang belum dapat diselesaikan dalam waktu penahanan yang diajukan oleh Ketua MA 30 hari ditambah 30 hari sehingga jumlah seluruh penahanan 170 hari.

Dengan demikian jumlah penahanan untuk seluruh penahanan dari tingkat penyidikan sampai pada tingkat pemeriksaan Kasasi maksimal 400 hari dan jumlah perpanjangan penahanan dari tingkat pemeriksaan penyidik sampai dengan tingkat Kasasi maksimal 30 hari, sehingga untuk seluruhnya penahanan yang terdiri dari jumlah penahanan dan jumlah perpanjangan penahanan maksimal 700 hari.<sup>15</sup>

Adapun proses pemeriksaan suatu perkara pidana dari tingkat pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik sampai tingkat pemeriksaan Kasasi harus selesai dalam waktu 700 hari, dalam pengertian suatu pemeriksaan perkara pidana yang dimaksud sudah mendapat kepastian hukum dengan putusan tetap menurut hukum. Proses penahanan dan jangka waktu penahanan maupun penahanan lanjutan dapat dilihat pada lampiran.

---

<sup>15</sup> Makara, Mohammad Taufik dan Suhasril,. 2004,. *Hukum Acara Pidana (dalam teori dan praktek)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 194

Dalam pelaksanaan penahanan dan penahanan lanjutan di atas penulis paparkan sebagai pembanding seperti apa yang tertera dalam pelaksanaan penahanan lanjutan menurut Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Peradilan Hak Azasi Manusia pada bagian ketiga yang memuat penahanan, di sini Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum berwenang melakukan penahanan dan penahanan lanjutan. Penahanan untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan paling lama 90 hari. Hal ini dapat diperpanjang untuk paling lama 90 hari oleh Ketua Pengadilan HAM, selanjutnya untuk kepentingan penyidikan yang belum selesai maka penahanan dapat diperpanjang 60 hari oleh Ketua Pengadilan HAM sehingga jumlah penahanan dan penahanan lanjutan 240 hari Pasal 13 ayat (1), (2) dan (3).

Dalam penahanan untuk kepentingan penuntutan dapat dilakukan paling lama 30 hari dan untuk kepentingan penuntutan maupun pemeriksaan dapat diperpanjang 20 hari oleh Ketua Pengadilan HAM dan apabila dalam penuntutan serta pemeriksaan belum selesai maka Ketua Pengadilan HAM dapat memperpanjang penahanan paling lama 20 hari sehingga dalam tingkat ini penahanan dan penahanan lanjutan seluruhnya 70 hari Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3).

Dalam tingkat pemeriksaan di sidang Pengadilan HAM penahanan dapat dilakukan selama 90 hari dan apabila pemeriksaan di sidang pengadilan belum selesai, maka dapat dilakukan penahanan perpanjangan 30 hari oleh Ketua Pengadilan HAM sehingga jumlah penahanan dan penahanan lanjutan 120 hari Pasal 15 ayat (1) dan (2).

Pada tingkat pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi, penahanan dapat dilakukan paling lambat 60 hari untuk kepentingan pemeriksaan banding seperti dimaksud di atas, maka penahanan dapat dilakukan paling lama 30 hari oleh Ketua Pengadilan Tinggi sehingga jumlah penahanan dan penahanan lanjutan dalam pemeriksaan banding selama 90 hari Pasal 16 ayat (1) dan (2).

Dalam tingkat pemeriksaan terakhir yakni pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung paling lama 60 hari, untuk kepentingan pemeriksaan Kasasi Mahkamah Agung dapat dilakukan perpanjangan penahanan paling lama 30 hari, sehingga jumlah penahanan dan penahanan lanjutan di tingkat pemeriksaan Kasasi selama 90 hari Pasal 17 ayat (1) dan (2).

Dengan demikian proses pemeriksaan suatu perkara yang berkenaan dengan Hak Azasi Manusia dari tingkat pemeriksaan penyidikan sampai tingkat pemeriksaan Kasasi harus selesai dalam waktu 610 hari. Dalam waktu ini, perkara Hak Azasi Manusia yang dimaksud sudah harus mendapat kepastian hukum dengan putusan tetap menurut hakim.

Untuk jelasnya dapat dilihat dalam Pasal demi Pasal sebagai berikut<sup>16</sup>:

1. Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan. Pasal 12 ayat (1). Hakim Pengadilan HAM dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan, di sidang pengadilan. Pasal 12 ayat (2). Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan pelanggaran Hak Azasi Manusia yang berat berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi pelanggaran Hak Azasi Manusia yang berat, Pasal 12 ayat (3).
2. Penahanan untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari, Pasal 13 ayat (1). Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya, Pasal 13 ayat (2). Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan penyidikan belum dapat diselesaikan, maka penahanan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Hak Azasi Manusia sesuai dengan daerah hukumnya, Pasal 13 ayat (3).
3. Penahanan untuk kepentingan penuntutan dapat dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari, Pasal 14 ayat (1). Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) hari oleh Ketua

---

<sup>16</sup> Marwan Effendy. 2005., *Kejaksanaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*,: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta., hlm 210

Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya, Pasal 14 ayat (2).

Dalam hal jangka waktu, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan penuntutan belum dapat diselesaikan, maka penahanan dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya, Pasal 14 ayat (3).

4. Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan HAM dapat dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari, Pasal 15 ayat (1).

Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya, Pasal 15 ayat (2).

5. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama 60 (enam puluh) hari, Pasal 16 ayat (1).

Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Tinggi sesuai dengan daerah hukumnya, Pasal 16 ayat (2).

6. Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari, Pasal 17 ayat (1).

Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Mahkamah Agung, Pasal 17 ayat (2).

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Penahanan atau penahanan lanjutan terhadap seorang tersangka atau terdakwa jika diduga keras melakukan tindak pidana dengan bukti yang cukup, laporan polisi dan untuk kepentingan penyidikan yang dikuatirkan akan melarikan diri, merusak barang bukti, atau menghilangkan barang bukti serta mengulangi tindak pidana, hal ini secara lengkap dapat dilihat pada KUHAP Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagai berikut :

(1) "Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan

kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

- (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.
  - (3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (20) harus diberikan kepada keluarganya".
2. Hak dan kewajiban yang berorientasi pada kepastian hukum yang terjadi dalam pelaksanaan penahanan dan penahanan lanjutan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung telah dipenuhi sesuai dengan KUHAP maupun Pengadilan HAM, ini dapat dilihat dalam Pasal-pasal yang termaktub dalam KUHAP maupun Undang-undang No. 26 tahun 2000 yang menegaskan bahwa penahanan dan penahanan lanjutan sesuai dengan tingkat pemeriksaan, surat perintah penahanan dan penahanan lanjutan disampaikan kepada tersangka atau terdakwa, atau keluarganya maupun penasihat hukumnya, merupakan kewajiban penyidik atau pengadilan dan tersangka atau terdakwa meminta perkaranya segera diperiksa, mencari/menghubungi penasihat hukumnya/pengacara, dokter, juru bahasa maupun keluarganya untuk kepentingannya. Dalam UU NO. 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia Pasal 18 (1) ditentukan bahwa: "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan"

## B. Saran

Dari uraian-uraian di atas, penulis mengemukakan saran sebagai berikut: Bahwa pada dasarnya penahanan harus dipersiapkan dengan teliti dan dilaksanakan secara cermat dan bertanggung jawab berdasarkan alat bukti yang telah dikumpulkan terlebih dahulu agar penahanan tidak menjadi suatu hal yang sia-sia dan dapat merugikan nasib tersangka.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2000, *Undang-undang Hak Azasi Manusia 1999*, Citra Umbara, Bandung.
- Anonim, 1984, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 tahun 1981*. Aneka Ilmu, Semarang.
- Yahya Harahap, 1985, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP I*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- , 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Cetakan 15, Sinar Grafika, Jakarta.
- Makarao, Mohammad Taufik dan Suhasril, 2004, *Hukum Acara Pidana (dalam teori dan praktek)*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Marwan Effendy. 2005., *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Moch Faisal Salam, 2002, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Nusantara, Abdul Hakim G., et.al, 1986, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, 1981, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, cetakan ke-10.
- Redaksi PT. Ichtar Baru-Van Hoeve, 1989, *Himpunan Peraturan Perundangundangan Republik Indonesia*, PT Ichtar Baru-Van Hoeve, Jakarta.
- Seno Adji, Oemar, 1976, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta, cetakan ke-2.
- Soesilo R dan M Karjadi, 1986, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentari*, Bogor.
- Soekanto, Soerjano, dan Mamudji, Sri, 2002, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Persada, Jakarta.
- Tresna, R., 1976, *Komentari HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan ke-16.